



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 108 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING  
TERTENTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah dalam pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, perlu memberikan jasa pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan dan menentukan remunerasi, insentif serta penghargaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. bahwa agar pembagian jasa pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dapat berjalan lancar, tertib, tetap sasaran, dan efisien maka perlu mengatur pembagian jasa pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
  - d. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Semarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Semarang.
5. Penyakit Infeksi Emerging adalah penyakit infeksi yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia, dapat berasal dari virus, bakteri, atau parasit, penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi, ataupun penyebarannya ke daerah geografis yang baru (*re-emerging infectious disease*) terdiri dari 3 Penyakit Infeksi Emerging yaitu penyakit virus emerging, penyakit bakteri emerging dan penyakit parasitik emerging.
6. Operasi Cito adalah operasi yang harus dilakukan segera, yang bersifat *emergency*, mengancam nyawa atau mengancam fungsi tubuh atau anggota tubuh manusia.

## BAB II PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU

### Pasal 2

- (1) Jasa Pelayanan untuk Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total klaim.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Direktur RSUD Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27 Desember 2021

**BUPATI SEMARANG,**

ttd.

**NGESTI NUGRAHA**

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 27 Desember 2021


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,**

ttd.

**DJAROT SUPRIYOTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 108**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,**

  
**LISTINA ARYANI**  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 108 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN  
PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

RINCIAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI  
EMERGING TERTENTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

A. PROSENTASE PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

NO	URAIAN	BESARAN
1.	Direktur	6%
2.	Tenaga Medis	45%
3.	Tenaga Keperawatan	23%
4.	Non Medis	9%
5.	Pengendali Program	10%
6.	Penunjang Medis Farmasi	3%
7.	Pendukung Pelayanan	4%
	JUMLAH	100%

B. JASA PELAYANAN PADA TINDAKAN OPERASI CITO DILUAR  
JAM KERJA

Untuk jasa pelayanan tindakan Operasi Cito pada pasien dengan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di luar jam kerja diterimakan 100% (seratus persen) kepada pelaksana.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA